

sdj.

KUTIPAN dari daftar surat2 putusan BUPATI/KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATJEH TENGAH.-----

Pey
2/3

ag/dan mH

Takengon, 19 Maart 1952.

No:40/5/Peg.
Lampiran : 1. *N*

dilipit
2/3

BUPATI/KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATJEH TENGAH.-

1182/10/11
2/3

- Membatja : Verslag rapat pemilihan Keutjik Simpang Teritit tanggal 7 Januari 1952 No:-- ,verslag rapat pemilihan Keutjik B a h tanggal 13 Juli 1951 dan verslag pemilihan Keutjik Alur Kumer tanggal 11 Maart 1952 No:--.
- Memperhatikan : Peraturan Keresidenan Atjeh No:3 tahun 1946 dan putusan rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22-10-1947 No:26.-
- Menimbang : Permohonan berhenti dari saudara Amat Keutjik Simpang Teritit karena pindah tempat, dari saudara Penghulu Padang Keutjik B a h karena meletakkan djabatan dan dari saudara Mhd.Taih Keutjik Alur Kumer karena tidak menjanggupi lagi.-

M E M U T U S K A N :

- a. memperhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 Maart 1952 dari djabatannja sebagai Keutjik, masing2 saudara Amat dari Simpang Teritit, saudara Penghulu Gading dari B a h dan saudara Taih dari Alur Kumer, Kenegerian Bukit dan Bobasan.- *tidak terdapat nama*
- b. Mengangkat mereka jang tersebut pada daftar jang terlampir pada ketetapan ini dalam djabatan sebagai tertulis dibelakang nama mereka masing2 pada kolom 3 dengan mendapat gadji sebagai tertulis pada kolom 7 dengan ketentuan bahwa keangkatan ini terhitung dari tanggal 1 Maart 1952.-

dengan ketentuan segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkana mana2 jang salah pada waktu penetapan ini.-

Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Kepala I-nspeksi Keuangan di Medan,
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan (Seksi Atjeh) di Medan,
4. Koordinator Pemerintahan Untuk Daerah Atjeh di Medan,
5. Kepala N-egeri Bukit di Mampaq,
6. Kepala N-egeri Bobasan di Bobasan,
7. P e r t i n g g a l.-

untuk diketahui dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas,

AB. BUPATI / KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI/KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATJEH TENGAH.-
=====

- dilipit*
8 29/3.52
- Membatja : Verslaq rapat pemilihan Keutjik Simpang Teritit tanggal 7 Januari 1952 No:-- , verslaq rapat pemilihan Keutjik B a h tanggal 13 Juli 1951 dan verslaq pemilihan Keutjik Alur Kumer tanggal 11 Maart 1952 No:--.
- Memperhatikan : Peraturan Keresidenan Atjeh No:3 tahun 1946 dan putusan rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh tanggal 22-10-1947 No:26.-
- Menimbang : Permohonan berhenti dari saudara Amat Keutjik Simpang Teritit karena pindah tempat, dari saudara Penghulu Padang Keutjik B a h karena meletakkan djabatannya dan dari saudara Mhd. Taib Keutjik Alur Kumer karena tidak menjanggupi lagi.-

M E M U T U S K A N :

- a. memperhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 Maart 1952 dari djabatannya sebagai Keutjik, masing2 saudara Amat dari Simpang Teritit, saudara Penghulu Gading dari B a h dan saudara Taib dari Alur Kumer, Kenegerian Bukit dan Bobasan.- *tidak terdapat nama*
- b. Mengangkat mereka jang tersebut pada daftar jang terlampir pada ketetapan ini dalam djabatannya sebagai tertulis dibelakang nama mereka masing2 pada kolom 3 dengan mendapat gadji sebagai tertulis pada kolom 7 dengan ketentuan bahwa keangkatan ini terhitung dari tanggal 1 Maart 1952.-

dengan ketentuan segala sesuatunya diperbuat dengan perdjandjian untuk merubah dan memperhitungkana mana2 jang salah pada waktu penetapan ini.

Salinan surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
2. Kepala Inspeksi Keuangan di Medan,
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan (Seksi Atjeh) di Medan,
4. Koordinator Pemerintahan Untuk Daerah Atjeh di Medan,
5. Kepala Negeri Bukit di Mampaq,
6. Kepala Negeri Bobasan di Bobasan,
7. P e r t i n g g a l.-

untuk diketahui dan kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjotjok dengan buku daftar termaktub diatas,



BUPATI / KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN ATJEH TENGAH,
Medana jg. diperbantukan,

[Signature]
= ANWAR BADAN. =

L A M P I R A N : Ketetapan BUPATI/KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN ATJEH TENGAH tanggal 19 Maart 1952 No:40/5/

No.	Nama	Pangkat	Mukim	Negeri	Banjarknja penduduk	Gadjl	Keterangan
•	Mhd. Djasan	Keutjik	Teritit	Bukit	817.	f 30.-	Nulal 1 Maart 1952.
•	R a n t a	Keutjik	Ketol	Bobasan	192.	f 20.-	Idem.
•	Aman Pasa	Keutjik	Silih Nara	Bobasan	629.	f 30.-	Idem.

Takengon, 19 Maart 1952.



BUPATI/KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH
 KABUPATEN ATJEH TENGAH
 M. H. ANWAR BAHAN.
 Wedang. diperbantukan.